UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158
(0751) 463 069
rektorat@unbrah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 038A/UM/LPPM-Unbrah/VIII/2024

Tentang
SK Penerima Hibah Internal Penelitian dan PKM 2024

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, produktivitas, dan budaya penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah, perlu diberikan dukungan pendanaan melalui Program Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; b. bahwa telah dilaksanakan proses seleksi dan evaluasi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen Universitas Baiturrahmah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Reviewer Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), perlu menetapkan dosen penerima Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah tentang Penetapan Penerima Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku; 5. Statuta Universitas Baiturrahmah; 6. Rencana Strategis Universitas Baiturrahmah; 7. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah Tahun 2024.
Memperhatikan		1. Berita Acara Hasil Seleksi Proposal Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024; 2. Rekomendasi Tim Reviewer Internal LPPM Universitas Baiturrahmah.

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158
(0751) 463 069
rektorat@unbrah.ac.id

		MEMUTUSKAN
		SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TAHUN 2024.
KESATU		Menetapkan nama-nama dosen penerima Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
KEDUA :		Penerima hibah wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui, jadwal pelaksanaan, ketentuan penggunaan anggaran, serta peraturan yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.
KETIGA		Penerima hibah wajib menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, luaran wajib, dan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada LPPM Universitas Baiturrahmah sesuai jadwal yang ditetapkan.
KEEMPAT		LPPM Universitas Baiturrahmah bertugas melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui hibah internal ini.
KELIMA		Biaya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada Anggaran Universitas Baiturrahmah Tahun Anggaran 2024 dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
KEENAM		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
TANGGAL 08 AGUSNTUS 2024
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip